



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Suyanto Alias Yanto Bin Muhamari |
| 2. Tempat lahir | : Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 58/6 Maret 1965 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Wates RT. 004 RW. 002 Desa Wates, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Suyanto Alias Yanto Bin Muhamari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 230/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUYANTO Alias YANTO Bin MUHARI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYANTO Alias YANTO Bin MUHARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air Merk YAMAOKE 6.5 HP, YX 200 warna merah putih, **Dikembalikan kepada saksi MIRAN selaku pemilik.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, Penuntut umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUYANTO Alias YANTO Bin MUHARI**, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di Persawahan termasuk Dusun Wates RT. 02 RW. 02 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja membajak di sawah milik saksi korban MARNI (*Selanjutnya disebut saksi korban*) sehingga terdakwa mengetahui kebiasaan saksi korban yang selalu meninggalkan 1 (satu) unit mesin pompa air Merk YAMAOKE 6.5 HP, YX 200 warna merah putih milik saksi korban disawah, oleh karena terdakwa mempunyai tanggungan hutang kepada orang lain sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil mesin pompa air tersebut dan tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa berjalan kaki seorang diri masuk ke area sawah milik saksi korban MIRAN termasuk Dusun Wates RT. 02 RW. 02 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sambil melihat situasi sekitar, setelah situasi sekitar dirasa sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa mendekati mesin pompa air lalu melepas tali karet ban yang mengikat mesin pompa air dengan pipa spiral ke dalam sumuran kemudian terdakwa mengangkat pipa spiral dari sumuran dan terdakwa letakkan di dekat sumuran setelah itu terdakwa melepas selang regulator gas yang tersambung pada karburator mesin pompa air setelah terlepas semua kemudian terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut dan tanpa seijin serta sepenuhnya saksi korban, terdakwa membawa mesin pompa air pulang ke rumah terdakwa dengan cara memanggul mesin pompa air tersebut diatas Pundak terdakwa sedangkan pipa spiral dan selang regulator terdakwa tinggalkan di dekat sumuran;
- Bahwa setelah sampai di rumah termasuk Desa Wates RW. 004 RT. 002 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menunggu hingga waktu subuh, setelah itu terdakwa membongkarnya mesin pompa air tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa termasuk Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan maksud membayar hutang terdakwa dengan mesin pompa air tersebut, setelah sampai di rumah teman terdakwa termasuk Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dimana saat itu rumah masih dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa meletakkan begitu saja mesin pompa air tersebut disamping rumah teman terdakwa tersebut setelah itu terdakwa pulang ;
- Atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah kehilangan mesin pompa air disawah miliknya;
- Bahwa kehilangan tersebut pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 yang diketahui sekitar pukul 03.15 WIB di sawah milik Saksi di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pompa air sawah (Merk Yamaoke 6.5 HP, YX 200 warna merah putih);
- Bahwa ciri-ciri dari pompa air sawah saksi korban yang hilang adalah pada penutup mesin pompa berwarna merah, pada tangki bahan bakar berwarna putih dan pada bagian pom (bagian yang menyemburkan air) ada tutupnya di bagian atas yang patah ;
- Bahwa saksi korban tidak tahu berapa orang yang mengambil pompa air dan bagaimana caranya saksi korban tidak mengetahui ;
- Bahwa awalnya pada hari ini Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 03.15 WIB saksi korban bersama istri (YAINI) pergi ke sawah yang berada di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk mengairi sawah, ketika saksi korban sampai di tempat saksi korban menemukan pompa air sawah saksi korban tersebut saksi korban mendapatkan pompa air sawah saksi korban yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air (Merk Yamaoke 6.5 HP, YX 200 warna merah putih) ternyata sudah tidak ada / hilang dan sudah saksi korban cari bersama istri saksi korban disekitar sawah saksi korban tetapi tidak menemukannya, kemudian saksi korban dan istri pulang ke rumah dan menceritakan tentang hilangnya pompa air sawah saksi korban kepada anak saksi korban yaitu Sdr. Tegar dan Sdr. Jemi dan menyuruh mereka untuk mencari di sekitaran jalan desa Wates dengan tujuan siapa tahu berpapasan dengan pencuri pompa air sawah saksi korban, Tetapi mereka tetap tidak menemukan siapa yang telah melakukan pencurian pompa air sawah saksi korban ;
- Bahwa Akibat kehilangan 1 (satu) buah mesin pompa air sawah tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum ditambah lagi dengan biaya yang harus

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban keluarkan untuk sewa pompa air sawah jika saksi korban akan mengairi sawah lagi nantinya;

- Bawa awalnya saksi korban tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian diesel (pompa air sawah) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 03.15 WIB di sawah milik saksi korban saat itu, tetapi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 yang lalu saksi korban mendapat kabar dari pihak kepolisian Polsek Warujayeng bahwa pelaku pencurian diesel (pompa air sawah) milik saksi korban sudah berhasil ditangkap dan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. YANTO yang masih tetangga saksi korban ;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil pompa air milik saksi korban ;
- Bawa saksi korban tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil pompa air milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. TEGAR JIWO SANTOSO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bawa ayah Saksi telah kehilangan mesin pompa air disawah miliknya;
- Bawa kehilangan tersebut pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 yang diketahui sekitar pukul 03.15 WIB di sawah milik Saksi di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bawa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pompa air sawah (Merk Yamaoke 6.5 HP, YX 200 warna merah putih);
- Bawa ciri-ciri dari pompa air sawah saksi korban yang hilang adalah pada penutup mesin pompa berwarna merah, pada tangki bahan bakar berwarna putih dan pada bagian pom (bagian yang menyemburkan air) ada tutupnya di bagian atas yang patah ;
- Bawa pada hari ini Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB saat saksi berada di rumah bersama kakak saksi (Sdr. JEMI) kemudian datang bapak saksi (MIRAN) bersama ibu saksi (YAINI) yang pulang dari sawah kemudian Bapak saksi bercerita kepada saksi dan kakak saksi (Sdr. JEMI) jika diesel (pompa air sawah) yang ada di sawah bapak saksi telah hilang diambil orang lalu menyuruh saksi dan kaka saksi untuk mencari di jalan-jalan sekitaran Desa Wates dengan harapan bisa bertemu atau berpapasan dengan pencuri pompa air sawah milik bapak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama kakak saksi (Sdr. JEMI) dengan mengendarai sepeda motor berusaha mengelilingi jalan-jalan di Desa Wates dengan harapan berpapasan dengan pencuri pompa air bapak saksi, tetapi setelah berkeliling desa saksi dan kakak saksi tidak menjumpai orang yang membawa pompa air sawah milik bapak saksi, Setelah berkeliling desa kemudian saksi dan kakak saksi berhenti di jembatan sungai di timur rumah saksi, saat berhenti tersebut saksi didatangi oleh Sdr. ARIL yang juga tetangga saksi dan bertanya sedang mencari apa dan saksi jawab jika pompa air sawah milik bapak saksi hilang disawah dan saksi sedang mencari pencuri tersebut, mengetahui hal tersebut Sdr. ARIL kemudian mengatakan "Uberen ngulon.., ki mau aku ngerti YANTO (terdakwa SUYANTO Alias YANTO Bin MUHARI) mbonceng disel (pompa air sawah) ngidul terus ngulon" (kejar saja ke arah Barat, ini tadi saya lihat YANTO (terdakwa YANTO) membonceng mesin diesel (pompa air sawah) ke arah selatan kemudian ke barat), setelah itu saksi bersama kakak saksi langsung berusaha mengejar terdakwa kearah barat sampai di pasar Desa Getas tetapi tidak ketemu dengan terdakwa akhirnya saksi dan kakak saksi kembali ke rumah, hingga sekitar pukul 04.30 WIB saksi bersama kakak saksi atas saran beberapa warga mendatangi Rumah orang tua terdakwa di Desa Sanan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan setelah disana saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa apa benar telah mengambil pompa air sawah milik bapak saksi tetapi saat itu terdakwa mengelak dan bersumpah jika tidak mengambil pompa air sawah milik bapak saksi dan mempersilahkan menggeledah rumahnya jika tidak percaya, Karena tidak mengakui akhirnya saksi dan kakak saksi pulang ke rumah ;

- Akibat menjadi korban pencurian 1 (satu) buah mesin pompa air sawah tersebut bapak saksi (MIRAN) mengalami kerugian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (Merk Yamaoke 6.5 HP, YX 200 warna merah putih) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Persawahan tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah milik Sdr. Miran, alamat Dusun Wates RT. 02 RW. 02 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

- Bawa berawal sekitar pukul 03.00 WIB dengan berjalan kaki terdakwa seorang diri mendatangi mesin pompa air di sawah milik Sdr. MIRAN tersebut awalnya terdakwa melihat situasi sekitar yang sepi dan tidak ada orang, lalu terdakwa melepas tali karet ban yang mengikat mesin pompa air dengan pipa spiral ke dalam sumuran, pipa spiral terdakwa angkat dari sumuran dan terdakwa letakkan di dekat sumuran, lalu terdakwa melepas selang regulator gas yang tersambung pada karburator mesin pompa air setelah terlepas semua kemudian terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa sedangkan pipa spiral dan selang regulator terdakwa tinggalkan di dekat sumuran ;
- Bawa saat membawa pulang mesin pompa air tersebut ke rumah, terdakwa mengangkatnya tidak menggunakan alat bantu trasnportasi apapun, melainkan hanya terdakwa angkat dengan tangan dan memanggul mesin pompa air tersebut di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah dengan berjalan kaki ;
- Bawa Jarak antara sawah tempat terdakwa mengambil mesin pompa air milik Sdr. Miran tersebut dengan rumah terdakwa adalah sekitar 3 Km (tiga kilo meter), terdakwa berjalan kaki menyusuri pematang sawah lalu melewati tangkis (sempadan) sungai ke arah selatan hingga mendekati rumah terdakwa, yang kebetulan rumah terdakwa berada di dekat sungai ;
- Bawa Situasi saat kejadian adalah sepi dan gelap, sebab berada di areal persawahan yang jauh dari pemukiman serta tidak ada lampu penerangan ;
- Bawa Terdakwa mengakui tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. MIRAN dalam mengambil mesin diesel tersebut ;
- Bawa Terdakwa mengakui tujuan mengambil pompa air milik Sdr. MIRAN tersebut adalah untuk membayar hutang terdakwa kepada teman terdakwa yang beralamat di Tarukan Kediri dimana terdakwa mempunyai hutang uang kepada teman terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya mesin pompa air tersebut akan terdakwa berikan begitu saja kepada teman tersebut sebagai pengganti hutang, tanpa menjualnya terlebih dahulu ;
- Bawa setelah berhasil mengambil mesin pompa air tersebut dari sawah dan terdakwa pulang ke rumah kemudian terdakwa menunggu hingga waktu subuh, setelah itu terdakwa membonceng mesin pompa air

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan maksud membawanya ke rumah teman terdakwa di Tarokan Kediri setelah sampai di rumah teman terdakwa di Tarokan Kediri saat itu rumah masih dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa meletakkan begitu saja mesin pompa air tersebut disamping rumahnya tanpa memberitahukan kepadanya, setelah itu terdakwa meninggalkannya pulang;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada temannya bahwa terdakwa akan membayar hutang dengan menggunakan mesin pompa air tersebut ;

- Bahwa Mesin pompa air tersebut saat ini sudah terdakwa serahkan kepada pihak Kepolisian dan disita sebagai barang bukti, dimana sebelumnya ternyata ada warga masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa yang mengetahui ketika terdakwa membawa mesin pompa air dan mencurigai bahwa mesin pompa air tersebut adalah hasil curian, lalu warga mendatangi terdakwa dan menanyakan keberadaannya. Kemudian terdakwa membeberitahukan keberadaannya yaitu di samping rumah teman terdakwa di daerah Tarokan Kediri, lalu terdakwa kembali mendatangi rumah teman terdakwa tersebut dan ternyata mesin pompa air masih berada di samping rumah dengan posisi tetap seperti semula tanpa bergeser sedikitpun. Ketika terdakwa menemui teman terdakwa ternyata benar terdakwa tidak mengetahui keberadaan mesin pompa air yang terdakwa taruh tersebut setelah itu terdakwa dilaporkan ke Polsek Warujayeng dan terdakwa menyerahkan mesin pompa air tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian sebanyak dua kali, yaitu : Pertama setelah hari raya Idul Fitri lalu (hari dan tanggalnya lupa) sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil HP merk xiaomi milik Sdri. SUKATI Alias KATI penjual sayur yang rumahnya dekat dengan rumah terdakwa di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat itu terdakwa hendak belanja sayur di rumah SUKATI namun orangnya sedang pergi belanja ke pasar, dan saat masuk rumahnya terlihat ada HP yang tergeletak di meja lalu HP itu terdakwa ambil, dan Kedua sekitar dua minggu lalu (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil mesin pompa air Milik SUWATI (merknya terdakwa tidak tahu) yang juga tetangga terdakwa di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom, awalnya ketika terdakwa bekerja membajak sawah untuk menanam jagung terdakwa melihat ada mesin pompa air milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWATI tidak pernah dibawa pulang akhirnya terdakwa berniat mengambilnya dengan cara terdakwa panggul kemudian terdakwa simpan di rumah, karena mesin pompa air tersebut sudah dalam keadaan rusak akhirnya terdakwa jual di tukang rosok ;

- Barang berupa HP milik Sdr. SUKATI yang terdakwa ambil tersebut telah terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk mencukupi hidup sehari-hari, dan mesin pompa air milik Sdr. SUWATI yang terdakwa ambil tersebut dalam kondisi rusak dan telah terdakwa jual kepada tukang rosok dengan harga Rp200.00,-(dua ratus ribu rupiah), uangnya sudah habis untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Terdakwa mengakui ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2023 sore terdakwa didatangi oleh Sdr. MIRAN di rumah untuk menanyakan mesin pompa air miliknya yang hilang, namun saat itu terdakwa tidak mengaku. Dan pada malam harinya terdakwa bersama anak terdakwa datang ke Polsek Warujayeng untuk memperjelas permasalahan, lalu terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian mesin pompa air milik Sdr. MIRAN dan sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap untuk dan menjalani proses hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pompa air Merk YAMAOKE 6.5 HP, YX 200 warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 yang diketahui sekitar pukul 03.15 WIB di sawah milik Saksi di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pompa air sawah (Merk Yamaoke 6.5 HP, YX 200 warna merah putih);
- Bahwa ciri-ciri dari pompa air sawah saksi korban yang hilang adalah pada penutup mesin pompa berwarna merah, pada tangki bahan bakar berwarna putih dan pada bagian pom (bagian yang menyemburkan air) ada tutupnya di bagian atas yang patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (Merk Yamaoke 6.5 HP, YX 200 warna merah putih) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Persawahan tepatnya sawah milik Sdr. Miran, alamat Dusun Wates RT. 02 RW. 02 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa berawal sekitar pukul 03.00 WIB dengan berjalan kaki terdakwa seorang diri mendatangi mesin pompa air di sawah milik Sdr. MIRAN tersebut awalnya terdakwa melihat situasi sekitar yang sepi dan tidak ada orang, lalu terdakwa melepas tali karet ban yang mengikat mesin pompa air dengan pipa spiral ke dalam sumuran, pipa spiral terdakwa angkat dari sumuran dan terdakwa letakkan di dekat sumuran, lalu terdakwa melepas selang regulator gas yang tersambung pada karburator mesin pompa air setelah terlepas semua kemudian terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa sedangkan pipa spiral dan selang regulator terdakwa tinggalkan di dekat sumuran ;
- Bahwa saat membawa pulang mesin pompa air tersebut ke rumah, terdakwa mengangkatnya tidak menggunakan alat bantu trasnportasi apapun, melainkan hanya terdakwa angkat dengan tangan dan memanggul mesin pompa air tersebut di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah dengan berjalan kaki ;
- Bahwa Jarak antara sawah tempat terdakwa mengambil mesin pompa air milik Sdr. Miran tersebut dengan rumah terdakwa adalah sekitar 3 Km (tiga kilo meter), terdakwa berjalan kaki menyusuri pematang sawah lalu melewati tangkis (sempadan) sungai ke arah selatan hingga mendekati rumah terdakwa, yang kebetulan rumah terdakwa berada di dekat sungai ;
- Bahwa Situasi saat kejadian adalah sepi dan gelap, sebab berada di areal persawahan yang jauh dari pemukiman serta tidak ada lampu penerangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. MIRAN dalam mengambil mesin diesel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan mengambil pompa air milik Sdr. MIRAN tersebut adalah untuk membayar hutang terdakwa kepada teman terdakwa yang beralamat di Tarukan Kediri dimana terdakwa mempunyai hutang uang kepada teman terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya mesin pompa air tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan begitu saja kepada teman tersebut sebagai pengganti hutang, tanpa menjualnya terlebih dahulu ;

- Bawa setelah berhasil mengambil mesin pompa air tersebut dari sawah dan terdakwa pulang ke rumah kemudian terdakwa menunggu hingga waktu subuh, setelah itu terdakwa membongceng mesin pompa air tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan maksud membawanya ke rumah teman terdakwa di Tarakan Kediri setelah sampai di rumah teman terdakwa di Tarakan Kediri saat itu rumah masih dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa meletakkan begitu saja mesin pompa air tersebut disamping rumahnya tanpa memberitahukan kepadanya, setelah itu terdakwa meninggalkannya pulang;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Miran mengalami kerugian lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa ” dalam pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **SUYANTO alias YANTO bin MUHARI** tersebut diatas ;

Ad.2. Mengambil sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasannya secara nyata dan mutlak (Lamintang 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa " Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" atau biasa yang disebut "benda" sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelicting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dan benda tetap dan menjadi bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja, dan yang dimaksud dengan sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een andr toebe hoort) artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian dan siap-siap tidak mempunyai hak atau andil atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzetals oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan pertama tidak dapat hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendir atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dan maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (Merk Yamaoke 6.5 HP, YX 200 warna merah putih) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Persawahan tepatnya sawah milik Sdr. Miran, alamat Dusun Wates RT. 02 RW. 02 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berawal sekitar pukul 03.00 WIB dengan berjalan kaki terdakwa seorang diri mendatangi mesin pompa air di sawah milik Sdr. MIRAN tersebut awalnya terdakwa melihat situasi sekitar yang sepi dan tidak ada orang, lalu terdakwa melepas tali karet ban yang mengikat mesin pompa air dengan pipa spiral ke dalam sumuran, pipa spiral terdakwa angkat dari sumuran dan terdakwa letakkan di dekat sumuran, lalu terdakwa melepas selang regulator gas yang tersambung pada karburator mesin pompa air setelah terlepas semua kemudian terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa sedangkan pipa spiral dan selang regulator terdakwa tinggalkan di dekat sumuran, dan membawa pulang mesin pompa air tersebut ke rumah, terdakwa mengangkatnya tidak menggunakan alat bantu trasnportasi apapun, melainkan hanya terdakwa angkat dengan tangan dan memanggul mesin pompa air tersebut di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah dengan berjalan kaki ;

Menimbang, bahwa Jarak antara sawah tempat terdakwa mengambil mesin pompa air milik Sdr. Miran tersebut dengan rumah terdakwa adalah sekitar 3 Km (tiga kilo meter), terdakwa berjalan kaki menyusuri pematang sawah lalu melewati tangkis (sempadan) sungai ke arah selatan hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati rumah terdakwa, yang kebetulan rumah terdakwa berada di dekat sungai, dan situasi saat kejadian adalah sepi dan gelap, sebab berada di areal persawahan yang jauh dari pemukiman serta tidak ada lampu penerangan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil mesin pompa air tersebut dari sawah dan terdakwa pulang ke rumah kemudian terdakwa menunggu hingga waktu subuh, setelah itu terdakwa membongceng mesin pompa air tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan maksud membawanya ke rumah teman terdakwa di Tarakan Kediri setelah sampai di rumah teman terdakwa di Tarakan Kediri saat itu rumah masih dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa meletakkan begitu saja mesin pompa air tersebut disamping rumahnya tanpa memberitahukan kepadanya, setelah itu terdakwa meninggalkannya pulang;

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi MIRAN tersebut adalah untuk membayar hutang terdakwa pada temannya dengan harga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa mengambil mesin pompa tersebut untuk bermiat untuk bayar hutangnya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa mesin pompa air tersebut adalah bukan miliknya dan tidak pula sebuah pemeberian untuknya, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa1 (satu) unit mesin pompa air Merk YAMAOKE 6.5 HP, YX 200 warna merah putih adalah milik saksi MIRAN, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MIRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUYANTO alias YANTO bin MUHARI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUYANTO alias YANTO bin MUHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air Merk YAMAOKE 6.5 HP, YX 200 warna merah putih dikembalikan pada saksi MIRAN;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. , Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H..

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17